

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
KELOMPOK TANI KAMPUNG JAMUR BENDOSARI
DAN
YAYASAN ASTRA HONDA MOTOR

TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI KEBUN BUAH EDUWISATA BENDOSARI, MOYUDAN, SLEMAN

Nomor : B-3120/Un.02/HK.07/07/2023

Nomor : 04/KBEB/III/2023

Nomor :

Pada hari ini, Senin tanggal **tiga** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh tiga** di Sleman, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Al Makin** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adi Sucipto Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Waldi** : Ketua Kelompok Tani Kampung Jamur Bendosari, dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Perkumpulan Kelompok Tani Kampung Jamur Bendosari, berkedudukan di Dusun Bendosari, Kalurahan Sumbersari, Kecamatan Moyudan, Sleman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **Ahmad Muhibbudin** : Ketua Yayasan Astra Motor, dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Yayasan Astra Motor, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Sunter I, Jakarta Utara selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA**, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020 yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan Akademik, vokasi dan/atau Profesi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan Teknologi keagamaan Islam dan Ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA**, Kelompok Tani Jamur Bendosari yang bergerak mengembangkan budidaya tanaman buah dan pengembangan wisata berbasis pendidikan.
3. **PIHAK KETIGA**, Yayasan yang peduli terhadap pengembangan pendidikan, kesejahteraan dan eksplorasi wilayah berbasis kelompok.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan nota kesepahaman tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di dusun Bendosari, Kalurahan Sumbersari, Moyudan, Sleman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam kerjasama antara para pihak di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan dilakukannya nota kesepahaman ini adalah untuk bersama-sama mengembangkan potensi daerah melalui penelitian, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi wilayah.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

PIHAK I, PIHAK II, dan PIHAK III bersepakat saling sinergi dalam hal pengembangan potensi daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan potensi wilayah dalam hal;

1. Penelitian;
2. Pengembangan eduwisata;
3. Pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi eduwisata.

Pasal 3 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

PIHAK I berhak :

1. Mengirim mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan magang, praktek kerja, kuliah kerja nyata di pihak kedua dan ketiga;
2. Bersama dengan Para Pihak melaksanakan kegiatan sebagaimana ruang lingkup perjanjian ini;
3. Mendapatkan data dari Pihak kedua keperluan penelitian dan pengabdian masyarakat.

PIHAK II berhak:

1. Merancang kegiatan untuk kemajuan kebun buah Bendosari untuk mendapat support dari Pihak pertama dan Ketiga;
2. Bersama dengan Para Pihak melaksanakan kegiatan sebagaimana ruang lingkup perjanjian ini;

PIHAK III berhak:

1. Bersama dengan Para Pihak melaksanakan kegiatan sebagaimana ruang lingkup perjanjian ini;
2. Mendapatkan informasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan bersama Para Pihak;
3. Menerima laporan kegiatan yang didanai oleh Pihak Ketiga.

PIHAK I berkewajiban :

1. Pengiriman delegasi pendamping dari mahasiswa yang sesuai dengan bidang ilmu;
2. Melaksanakan pendampingan dalam perancangan dan pengembangan berkaitan dengan kebun edu wisata Bendosari;
3. Melaksanaan sharing knowledge untuk pemberdayaan masyarakat.

PIHAK II berkewajiban :

1. Bersedia membantu dan mensukseskan dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Civitas UIN Sunan Kalijaga di lokasi yang menjadi objek Perjanjian;
2. Bersedia menjadi lokasi magang, KKN, Kuliah Lapangan, dan segala kegiatan Pihak Pertama dan Pihak kedua;
3. Menjadikan PIHAK I dan PIHAK III sebagai Mitra dalam program yang dirancang oleh PIHAK II sesuai dengan lingkup kompetensi PIHAK I dan PIHAK III;
4. Bersedia menjadi lokasi dampingan oleh PIHAK I dan PIHAK III.

PIHAK III berkewajiban :

1. Memberikan bantuan dalam bentuk dana dan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan oleh PIHAK I dan PIHAK II;
2. Memberikan bantuan pemikiran, ide, dan gagasan terhadap pengembangan kegiatan PIHAK I dan PIHAK II;
3. Menunjuk SDM untuk menjalankan koordinasi setiap program di objek perjanjian.

Pasal 4 Pelaksanaan

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan salah satu PIHAK memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 6 Biaya

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut melalui musyawarah bersama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 Perubahan

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, wabah penyakit (epidemi, endemi, pandemi), situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 9
Korespondensi

Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
u.p. : Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama
Telepon/Fax : (0274) 512474, 589621
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

PIHAK KEDUA

Nama : Jazim Hamidy
Jabatan : Agronom
Telepon/Fax : 0811-2554-161
Email : jazimhamidy@gmail.com
Alamat : Bendosari, Sumbersari, Moyudan, Sleman

PIHAK KETIGA

Nama : Ahmad Muhibuddin
Jabatan : Ketua Yayasan Astra Motor
Telepon/Fax : 0811-9599-967
Email : ahmad.muhibbuddin@astra-honda.com
Alamat : Jl. Yos Sudarso Sunter I, Jakarta Utara

Pasal 10
Perselisihan

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KETIGA.

Sleman, 17 Juli 2023

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PIHAK KEDUA
KEBUN BUAH BENDOSARI
SUMBERSARI, MOYUDAN
SLEMAN

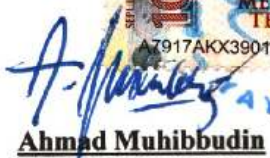
PIHAK KETIGA
YAYASAN ASTRA MOTOR



Al Makin
Rektor



Waldi
Ketua



Ahmad Muhibbudin
Ketua



Andi Hartanto
Sekretaris